



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUYAR Bin BUKARI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/8 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa MUYAR Bin BUKARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYAR Bin BUKARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak merah muda ;
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-94/SAMPG/11/2024 Tanggal 26 November 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Dalem Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MAT SAHRI (DPO) yang beralamat di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan cara MAT SAHRI tersebut datang langsung ke rumah terdakwa dan terdakwa membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri lalu terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sabu dari MAT SAHRI kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dirumahnya dengan menggunakan alat hisap (bong) lalu tiba-tiba sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dilakukan penggerebekan oleh petugas Polres Sampang, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, terdakwa MUYAR Bin BUKARI tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta para terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa MUYAR Bin BUKARI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI menyikapi informasi tersebut dan langsung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



melakukan penyelidikan dan setelah diduga kuat informasi benar lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Sampang langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan sebuah rumah dan melakukan penangkapan kepada terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,824$ gram dan $\pm 0,169$ gram dengan berat total keseluruhan $\pm 0,993$ gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, terdakwa MUYAR Bin BUKARI tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta para terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa MUYAR Bin BUKARI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUYAR Bin BUKARI, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Sampang, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat rumah terdakwa di Dusun Laeran Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dari kaca pipet, korek api kemudian sabunya diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07345 / NNF / 2024, tanggal 20 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 22227 / 2024 / NNF dan 22228 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine terdakwa MUYAR Bin BUKARI di Polres Sampang tanggal 12 September 2024 yang buat dan ditandatangani oleh ROSIDI, S.Kep.NS menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Lukman Hakim** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak merah muda, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang keseluruhannya ditemukan dalam rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang atas nama Mat Sahri yang merupakan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa proses pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Mat Sahri mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni jual beli pertama untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB dan jual beli kedua untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri. Adapun sebagian narkoba jenis sabu-sabu sudah dikondumsi dan sisanya akan dikonsumsi kembali, akan tetapi sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli ataupun penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratis Kriminalistik terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine dan telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang unggas dan petani, dimana Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat kotor keseluruhan 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan anggota Kepolisian dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak merah muda, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang keseluruhannya ditemukan dalam rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang atas nama Mat Sahri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa proses pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Mat Sahri mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni jual beli pertama untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB dan jual beli kedua untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri. Adapun sebagian narkoba jenis sabu-sabu sudah dikondumsi dan sisanya akan dikonumsi kembali, akan tetapi sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli ataupun penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratis Kriminalistik terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine dan telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pedagang unggas dan petani, dimana Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat kotor keseluruhan 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan anggota Kepolisian dari penangkapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07345/NNF/2024 atas nama Terdakwa Muiyur Bin Bukari yang menerangkan terhadap barang bukti Nomor 22227/2024/NNF yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan Nomor 22228/2024/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram, dimana keseluruhan barang bukti positif mengandung metamfetamina. Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur pada tanggal 12 September 2024;
- Hasil Pemeriksaan Tes Urin Muyar Bin Bukari yang diterbitkan Polres Sampang SI Kedokteran dan Kesehatan tanggal 12 September 2024 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat kotor keseluruhan 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak merah muda, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan anggota Kepolisian dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama Mat Sahri yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa proses pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Mat Sahri mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni jual beli pertama untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB dan jual beli kedua untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri, dimana sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk sisa lainnya akan Terdakwa gunakan kembali beberapa hari kemudian namun sudah terburu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa mengenal Mat Sahri karena pernah sama-sama menjadi penghuni Rutan Sampang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun pada tahun 2017 dan baru selesai menjalani pemidanaan pada tahun 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram
- b. 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta



pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;

Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

- c. 1 (satu) buah kotak merah muda ;
- d. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di sebuah rumah yang beralamat Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti di temukan dari rumah yang ditinggali oleh Terdakwa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merah muda, 1 (satu) buah alat hisab narkotika jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol



plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang keseluruhannya ditemukan dalam rumah yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang disita tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu memiliki berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu memiliki berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram. Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang atas nama Mat Sahri yang merupakan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar proses pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Mat Sahri mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni jual beli pertama untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB dan jual beli kedua untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama atau dalam hal ini Majelis Hakim menyebutnya dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MUYAR Bin BUKARI**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di sebuah rumah yang beralamat Dusun Laeran, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti di temukan dari rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yakni 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merah muda, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang keseluruhannya ditemukan dalam rumah yang ditempati Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang disita tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu memiliki berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram dan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu memiliki berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram. Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang atas nama Mat Sahri yang merupakan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Adapun dari proses pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Mat Sahri mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni jual beli pertama untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB dan jual beli kedua untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan yakni Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena sebelumnya telah terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu *in casu* Terdakwa membeli terakhir narkoba jenis sabu-sabu dari Mat Sahri sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, hal mana selaras dengan fakta hukum bahwa penangkapan terdakwa didasarkan laporan masyarakat adanya peredaran gelap narkoba. Selain itu jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa yakni tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun pada tahun 2017 karena menjual narkoba jenis sabu-sabu dan baru selesai menjalani pidana pada tahun 2022. Maka Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis, yang menurut Yonkers dan Utrecht sebagai alasan untuk pertimbangan memperberat hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim unsur **secara melawan hukum membeli narkoba golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim diatas, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkoba sehingga menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba. Selain itu Terdakwa terbukti melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan aktif membeli narkoba dan bukanlah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, dimana Perbuatan Terdakwa tidaklah sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, karena Terdakwa telah nyata-nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif. Hal mana perbuatan aktif Terdakwa sebagai bagian dari peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah selesai melakukan masa pemidanaan yang sebelumnya *in casu* pada tahun 2022 dan hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa saat ini masihlah sejenis dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan Terdakwa *in casu* terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka termasuk dalam residivis sebagaimana ketentuan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjadi pertimbangan dalam memperberat hukuman pidana kepada Terdakwa, sebagaimana akan disampaikan dalam keadaan yang memberatkan dan amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan dakwaan alternatif kesatu yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama perkara *a quo*, dimana sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Peradilan Dibawah Mahkamah Agung. Dengan demikian penyebutan dakwaan alternatif pertama dalam perkara *a quo*, diganti oleh Majelis Hakim menjadi dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram. Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak merah muda dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2017 dan baru selesai menjalani pembedaan pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut usia (lansia);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUYAR Bin BUKARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,169 (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,144 (nol koma seratus empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 1 (satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,824 (nol koma delapan ratus dua puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik sehingga tersisa berat bersih 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;Dengan demikian berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut 0,993 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram, setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik memiliki berat bersih 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) buah kotak merah muda;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gufran Zakky, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)